



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR: 060/ 113 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang perlu dibentuk petugas konsultasi dan pengaduan pelaksana pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, maka perlu dibentuk petugas konsultasi dan pengaduan pelaksana pelayanan publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
6. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Petugas konsultasi dan pengaduan pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya, dengan keanggotaan sebagai berikut:

| NO | Nama            | Jabatan                   |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1  | Nurohmat        | Pengelola Barang          |
| 2  | Sudiyanto, S.Pd | Analisis Pelayanan Sosial |

**KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Menganalisis data dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan; dan
3. Membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pematang Jaya

pada tanggal : 03 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja

  
**ROSI KARTIKA DEWI, SE.AK, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681118 199603 2 006